


SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI
FINANCE CABANG KOTA PADANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing :

Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H
Shafira Hijriya, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 32/PK-II/IV/2025

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI PT. ADIRA DINAMIKA
MULTI FINANCE CABANG KOTA PADANG**

*(Afwan Febrizal, 1810113019, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 63 Halaman, Tahun 2025)*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian pembiayaan multiguna di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan multiguna, namun sering terkendala oleh permasalahan wanprestasi atau kredit macet dari debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan studi dokumen, kemudian diolah melalui tahap editing, deskripsi, dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan multiguna di Adira Finance dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, serta mengacu pada ketentuan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perlindungan hukum bagi kreditur terbagi menjadi dua, yaitu preventif (analisis kredit, perjanjian tertulis, jaminan fidusia, asuransi kredit) dan represif (penagihan, restrukturisasi, penarikan jaminan, hingga penyelesaian melalui jalur hukum). Kendala yang dihadapi meliputi keterlambatan pembayaran, rendahnya kesadaran hukum debitur, serta hambatan eksekusi jaminan. Untuk mengatasinya, Adira Finance melakukan upaya preventif dan represif dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian pembiayaan multiguna di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Padang telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat hambatan yang perlu diatasi melalui peningkatan kesadaran hukum debitur, penguatan mekanisme jaminan, serta optimalisasi eksekusi melalui dukungan regulasi yang lebih tegas.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Perjanjian pembiayaan multiguna, Kreditur, Adira Finance